

Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Insani Industri Halal Di Sulawesi Selatan Berbasis Studi Literatur Dan Dokumen Kebijakan

Wardah Jafar ¹, Sirajuddin ¹, Nurfiah Anwar ¹

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 wardahjafar1971@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengembangan sumber daya insani (SDI) industri halal di Sulawesi Selatan berdasarkan studi literatur dan dokumen kebijakan serta merumuskan model penguatan SDI yang relevan dalam mendukung pengembangan ekosistem industri halal daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *library research* dan analisis dokumen. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, publikasi Badan Pusat Statistik, artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya insani, sertifikasi halal, UMKM, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SDI industri halal di Sulawesi Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan multidimensional, meliputi rendahnya literasi halal pelaku UMKM, keterbatasan kompetensi administratif dan digital, belum meratanya pendampingan halal, lemahnya implementasi SJPH pasca-sertifikasi, belum optimalnya integrasi kelembagaan, serta belum kuatnya keterkaitan sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing UMKM. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan Model Penguatan SDI Halal Berbasis 4K yang terdiri atas Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol. Model ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya insani secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi, penyediaan layanan pendampingan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan, serta pembinaan pasca-sertifikasi sehingga mendukung terwujudnya ekosistem industri halal yang lebih kompetitif, adaptif, dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Sumber Daya Insani; Industri Halal; UMKM; Sertifikasi Halal; SJPH; Model 4K.*

ARTICLE INFO

Received
25 Mei 2026
Revised
5 Juni 2026
Accepted
19 Juli 2026

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian global dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. Tidak lagi dipandang hanya sebagai pemenuhan kewajiban agama, industri halal kini menjadi instrumen peningkatan daya saing nasional, perluasan akses pasar internasional, serta penguatan nilai tambah produk domestik. BPJPH menegaskan bahwa pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal

dimulai sejak 18 Oktober 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Ningrum, 2024). Bagi pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, kewajiban tersebut harus dipenuhi paling lambat pada 17 Oktober 2026 (Rakhmawati et al., 2026). Kebijakan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal telah bergeser dari kebijakan sukarela menjadi kewajiban regulatif yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Perkembangan regulasi tersebut didukung oleh besarnya potensi ekonomi halal Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 5,28 juta usaha penyedia makanan dan minuman yang menjadi basis utama pengembangan industri halal nasional. Di tingkat daerah, Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan potensi besar karena memiliki 122.892 industri mikro dan 3.911 industri kecil yang didominasi oleh sektor pangan, kuliner, hasil pertanian, perikanan, serta produk olahan berbasis UMKM. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program fasilitasi sertifikasi halal gratis, pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), serta berbagai program percepatan pengembangan ekosistem industri halal daerah.

Meskipun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan sumber daya insani yang menjadi penggerak utama industri halal. Laporan dan hasil penelitian oleh Arisandi et al (2026) menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam memahami konsep halal secara komprehensif, menyusun dokumen administrasi sertifikasi, mengoperasikan sistem digital SIHALAL, menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga mempertahankan konsistensi implementasi halal setelah memperoleh sertifikat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sertifikasi halal masih sering dipahami sebagai pemenuhan persyaratan administratif semata, bukan sebagai sistem tata kelola usaha yang harus dijalankan secara berkelanjutan. Akibatnya, peningkatan jumlah sertifikat halal belum sepenuhnya berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas implementasi industri halal di tingkat pelaku usaha.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya gap fenomena yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, pemerintah terus meningkatkan kebijakan, kuota sertifikasi halal, pendanaan, dan berbagai bentuk fasilitasi bagi UMKM. Namun di sisi lain, berbagai hambatan mendasar yang berkaitan dengan kualitas sumber daya insani masih menjadi kendala utama dalam pengembangan industri halal. Rendahnya literasi halal, keterbatasan kompetensi administratif dan digital, belum meratanya pendampingan halal, lemahnya implementasi SJPH, serta belum terintegrasinya kelembagaan halal menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan industri halal tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan pembiayaan, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan seluruh proses tersebut. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting bagi Sulawesi Selatan yang diproyeksikan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah di kawasan Indonesia Timur. Keberadaan ribuan UMKM potensial, dukungan pemerintah daerah, serta pembentukan KDEKS belum akan memberikan dampak optimal apabila tidak diiringi dengan penguatan

kompetensi sumber daya insani (Novita, 2024). Dengan demikian, persoalan utama pengembangan industri halal di Sulawesi Selatan bukan semata-mata mengenai rendahnya jumlah sertifikasi halal, melainkan mengenai kesiapan sumber daya insani dalam membangun budaya halal yang berkelanjutan pada seluruh rantai nilai industri halal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas industri halal, sertifikasi halal, dan UMKM dari berbagai sudut pandang. Yuli & Wojtyla (2020) menekankan bahwa pengembangan industri halal di Indonesia menghadapi tantangan sumber daya manusia, regulasi, pemerintah, infrastruktur, dan organisasi. Effend (2022) menyoroti kesiapan SDM UMKM dalam menghadapi pasar produk halal. Ilham (2022) membahas pendampingan sertifikasi halal *self-declare* pada usaha mikro dan kecil binaan PLUT Sulawesi Selatan, terutama terkait keterbatasan NIB, penggunaan teknologi, dan pengisian dokumen SJPH. Reslawati et al (2025) mengidentifikasi hambatan sertifikasi halal UMKM di Makassar dari aspek finansial, digital, dan tata kelola. Sementara itu, Habibi (2022), Hamidatun & Pujilestari (2022), Ardiantono et al (2024), serta Harsanto et al (2024) memperkuat kajian mengenai penerapan SJPH, pendampingan halal, rantai pasok halal, digitalisasi, pembiayaan, dan kinerja halal value chain. Literatur-literatur tersebut menunjukkan bahwa isu halal tidak dapat dipisahkan dari kompetensi sumber daya insani, tata kelola usaha, dan dukungan kelembagaan.

Namun, berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah penelitian yang masih perlu diisi. Pertama, sebagian besar kajian masih berfokus pada sertifikasi halal sebagai proses administratif, hambatan pengajuan, atau dampaknya terhadap usaha, sedangkan kajian yang secara khusus menempatkan sumber daya insani sebagai pusat analisis pengembangan industri halal daerah masih terbatas. Kedua, penelitian tentang halal di Sulawesi Selatan umumnya masih membahas pendampingan sertifikasi atau hambatan sertifikasi pada konteks tertentu, tetapi belum banyak yang menyusun sintesis konseptual mengenai permasalahan SDI halal secara multidimensi. Ketiga, kajian terdahulu belum banyak menghubungkan masalah literasi halal, kemampuan administratif, literasi digital, pendampingan, penerapan SJPH, kelembagaan daerah, dan rantai nilai halal ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Keempat, belum banyak penelitian yang menawarkan model penanganan SDI halal yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini menempatkan sumber daya insani sebagai titik kritis pengembangan industri halal, bukan hanya sebagai faktor pendukung sertifikasi. Kedua, penelitian ini mengkaji permasalahan SDI halal secara multidimensi, mencakup literasi halal, kompetensi administratif, kompetensi digital, pendampingan, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal, kelembagaan, dan daya saing UMKM. Ketiga, penelitian ini menawarkan model penguatan SDI halal berbasis 4K, yaitu Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol, sebagai kerangka penanganan yang dapat digunakan dalam pengembangan industri halal di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan karena Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah pengembangan industri halal, tetapi potensi tersebut membutuhkan dukungan SDI yang kompeten, adaptif, dan berkomitmen terhadap prinsip halal. Penelitian ini tidak hanya bertujuan

memetakan masalah, tetapi juga merumuskan strategi penanganan yang dapat memperkuat ekosistem halal daerah. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ekonomi Islam dan industri halal berbasis daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, KDEKS, BPJPH/Kementerian Agama, dinas terkait, halal center, perguruan tinggi, pendamping PPH, dan pelaku UMKM dalam merancang program penguatan sumber daya insani halal yang lebih terarah dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi literatur (*library research*) dan analisis dokumen. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi BPJPH, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, publikasi BPS, artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya insani, industri halal, sertifikasi halal, UMKM, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan telaah terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada identifikasi permasalahan pengembangan sumber daya insani industri halal di Sulawesi Selatan yang meliputi aspek literasi halal, kompetensi administratif dan digital, pendampingan, implementasi SJPH, kelembagaan, serta strategi penguatan sumber daya insani sebagai dasar perumusan model penguatan SDI halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun berdasarkan telaah terhadap artikel-artikel yang relevan dengan isu sumber daya insani, industri halal, sertifikasi halal UMKM, pendampingan halal, dan Sistem Jaminan Produk Halal. Dari keseluruhan literatur yang dikumpulkan, tidak semua artikel dianalisis dengan bobot yang sama. Artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya insani halal, UMKM, pendampingan sertifikasi halal, dan konteks Sulawesi Selatan dijadikan sebagai literatur utama. Sementara itu, artikel lain yang membahas halal *value chain*, *self-declare*, dan strategi pengembangan UMKM halal digunakan sebagai literatur pendukung.

Penyajian informasi literatur di awal pembahasan penting untuk menunjukkan dasar analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan cara tersebut, pembahasan tidak hanya bersifat opini konseptual, tetapi memiliki dasar akademik dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, pemetaan literatur juga membantu memperlihatkan bahwa isu pengembangan sumber daya insani industri halal merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan literasi halal, kompetensi teknis, digitalisasi, pendampingan, kelembagaan, regulasi, dan daya saing usaha.

Tabel 1. Pemetaan Literatur Utama dalam Pembahasan

No	Penulis	Fokus Kajian	Posisi dalam
----	---------	--------------	--------------

			Pembahasan
1	(Yuli & Wojtyla, 2020)	Tantangan dan strategi pengembangan SDM industri halal	Dasar analisis SDI sebagai faktor strategis industri halal
2	(Effendi, 2022)	Kesiapan SDM UMKM terhadap produk halal	Menguatkan isu kesiapan pelaku UMKM
3	(Ilham, 2022)	Pendampingan sertifikasi halal self-declare di Sulawesi Selatan	Literatur kunci konteks lokal Sulawesi Selatan
4	(Reslawati et al., 2025)	Hambatan sertifikasi halal UMKM di Makassar	Dasar analisis kendala finansial, digital, dan tata kelola
5	(Habibi, 2022)	Penerapan SJPH pada UMKM	Menguatkan pembahasan Sistem Jaminan Produk Halal
6	(Hamidatun & Pujilestari, 2022)	Pendampingan penerapan SJPH pada UMKM pangan	Menguatkan pentingnya pembinaan pasca-sertifikasi
7	(Fathoni et al., 2025)	Hambatan dan strategi sertifikasi halal UMK	Dasar penyusunan strategi penanganan
8	(Ardiantono et al., 2024)	Hambatan dan solusi halal supply chain pada UKM	Menguatkan isu rantai pasok halal
9	(Harsanto et al., 2024)	Teknologi digital, pembiayaan, regulasi, dan kinerja halal value chain	Dasar analisis digitalisasi dan daya saing
10	(M. Topit Hidayat & Sri Rahma Witta, 2024)	Tinjauan literatur sertifikasi halal dan implikasinya bagi UMKM	Penguat sintesis konseptual UMKM halal

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa literatur yang digunakan tidak hanya membahas sertifikasi halal sebagai proses administratif, tetapi juga menempatkan sumber daya insani sebagai faktor kunci dalam pengembangan industri halal. Dengan demikian, pembahasan diarahkan untuk menelaah bagaimana kelemahan SDI dapat memengaruhi proses sertifikasi, penerapan SJPH, rantai nilai halal, dan daya saing UMKM halal di Sulawesi Selatan.

Sumber Daya Insani sebagai Titik Kritis Industri Halal

Pengembangan industri halal tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya memperbanyak produk bersertifikat halal. Industri halal merupakan sistem yang membutuhkan kesiapan manusia pada setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, pemasaran, hingga pengawasan pasca-sertifikasi. Dalam konteks ini, sumber daya insani menjadi faktor penentu apakah standar halal dapat dijalankan secara substantif atau hanya berhenti sebagai formalitas administratif. Yuli & Wojtyla (2020) menegaskan bahwa tantangan pengembangan industri halal di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan regulasi, tetapi juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, infrastruktur, dan strategi organisasi. Pandangan ini relevan dengan konteks Sulawesi Selatan karena pengembangan industri halal daerah tidak cukup hanya ditopang oleh program sertifikasi, tetapi juga memerlukan pelaku usaha, pendamping, penyelia halal, dan lembaga pendukung yang memiliki kompetensi memadai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya insani tidak hanya dilihat sebagai tenaga kerja yang produktif, tetapi juga sebagai insan yang memiliki amanah, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen terhadap nilai syariah (Marwa et al., 2025). Oleh karena itu, pengembangan SDI halal harus mencakup dua aspek sekaligus, yaitu aspek teknis-profesional dan aspek etis-spiritual. Pelaku usaha halal tidak cukup hanya mampu memenuhi persyaratan dokumen, tetapi juga harus memahami bahwa menjaga kehalalan produk merupakan bagian dari tanggung jawab moral, perlindungan konsumen, dan realisasi prinsip maslahat. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, terutama pada sektor UMKM makanan dan minuman, kuliner lokal, hasil perikanan, hasil pertanian, dan ekonomi kreatif. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal apabila sumber daya insaninya belum siap. Dengan demikian, persoalan utama industri halal di daerah bukan semata-mata kurangnya sertifikat halal, melainkan belum kuatnya kapasitas manusia yang menjalankan sistem halal secara berkelanjutan.

Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Insani Industri Halal di Sulawesi Selatan Berbasis Studi Literatur dan Dokumen Kebijakan

1. Literasi Halal dan Keterbatasan Pemahaman Pelaku UMKM

Salah satu masalah mendasar dalam pengembangan SDI industri halal adalah keterbatasan literasi halal di kalangan pelaku UMKM. Literasi halal sering kali masih dipahami secara sederhana, yaitu sebatas tidak menggunakan bahan yang jelas-jelas haram. Padahal, dalam praktik industri makanan dan minuman, halal mencakup aspek yang jauh lebih luas, seperti sumber bahan baku, bahan tambahan, alat produksi, kebersihan proses, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga potensi kontaminasi silang. Effendi (2022) menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia UMKM menjadi faktor penting dalam pengembangan produk halal. Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemauan mengikuti sertifikasi, tetapi juga kemampuan memahami konsep halal, mengikuti sosialisasi, memenuhi persyaratan, serta mengelola proses produksi yang sesuai dengan standar halal. Hal ini menunjukkan bahwa literasi halal merupakan fondasi awal bagi penguatan industri halal berbasis UMKM. Masalah literasi halal juga tampak dalam kajian Ilham (2022) mengenai pendampingan

sertifikasi halal self-declare pada usaha mikro dan kecil binaan PLUT Sulawesi Selatan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha masih membutuhkan pendampingan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk pengurusan NIB, penggunaan teknologi, dan pengisian dokumen SJPH. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian UMKM belum sepenuhnya mandiri dalam memahami dan menjalankan proses sertifikasi halal.

Keterbatasan literasi halal berdampak pada cara pelaku usaha memaknai sertifikasi halal. Jika literasi halal rendah, sertifikasi cenderung dipahami sebagai kebutuhan label atau syarat pemasaran semata. Akibatnya, pelaku usaha dapat berfokus pada bagaimana memperoleh sertifikat, tetapi belum sepenuhnya memahami kewajiban menjaga kehalalan produk setelah sertifikat diperoleh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan substansi industri halal karena halal tidak lagi dipahami sebagai sistem nilai dan tata kelola, melainkan hanya sebagai simbol legalitas.

2. Kompetensi Administratif dan Digital

Selain literasi halal, kendala penting lainnya adalah keterbatasan kompetensi administratif dan digital. Proses sertifikasi halal menuntut pelaku usaha untuk menyiapkan berbagai dokumen, seperti legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha, daftar bahan, alur proses produksi, data produk, serta dokumen Sistem Jaminan Produk Halal. Bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi formal, persyaratan tersebut dapat dianggap rumit dan membebani. Reslawati et al (2025) dalam kajiannya mengenai hambatan sertifikasi halal UMKM di Makassar menunjukkan bahwa persoalan finansial, literasi digital, dan tata kelola menjadi kendala penting dalam proses sertifikasi halal. Temuan ini sangat relevan dengan konteks penelitian karena Makassar merupakan pusat kegiatan ekonomi Sulawesi Selatan dan menjadi salah satu simpul utama pengembangan UMKM halal di daerah.

Keterbatasan digital juga menjadi tantangan tersendiri. Layanan sertifikasi halal yang semakin berbasis sistem daring menuntut pelaku usaha untuk mampu mengakses platform digital, mengunggah dokumen, memperbaiki data, dan mengikuti proses verifikasi. Namun, tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan digital yang sama. Sebagian pelaku usaha masih bergantung kepada pendamping untuk mengurus proses pendaftaran dan kelengkapan data. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan SDI halal tidak bisa hanya difokuskan pada aspek keagamaan atau pemahaman normatif mengenai halal. Penguatan SDI juga harus mencakup kemampuan administratif, literasi digital, dan penguasaan prosedur teknis sertifikasi. Tanpa kemampuan tersebut, pelaku usaha akan terus bergantung pada pihak pendamping dan sulit menjalankan sistem halal secara mandiri.

3. Pendampingan Halal dan Kesenjangan Kelembagaan Daerah

Pendampingan halal merupakan instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan regulasi dan kemampuan pelaku usaha (Mastura et al., 2026). Dalam skema sertifikasi halal, terutama *self-declare*, pendamping tidak hanya berfungsi membantu pengisian dokumen, tetapi juga memberikan edukasi mengenai bahan, proses produksi, dan pemenuhan kriteria halal. Oleh karena itu, kualitas pendampingan sangat menentukan keberhasilan pengembangan SDI halal. Ilham (2022) menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal di Sulawesi

Selatan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk PLUT, pendamping PPH, dan pelaku usaha. Temuan ini menandakan bahwa proses sertifikasi halal tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pelaku UMKM, terutama bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan administrasi, teknologi, dan pemahaman terhadap SJPH.

Namun, pendampingan halal masih menghadapi masalah pemerataan. Pelaku usaha di wilayah perkotaan relatif lebih mudah memperoleh informasi, pelatihan, dan akses pendampingan. Sebaliknya, pelaku usaha di luar pusat kota dapat mengalami kesulitan akses terhadap layanan halal. Kesenjangan ini penting diperhatikan karena Sulawesi Selatan memiliki wilayah yang luas dan karakter UMKM yang beragam antar-kabupaten/kota. Dari sisi kelembagaan, pengembangan SDI halal membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, BPJPH, halal center, perguruan tinggi, pesantren, komunitas UMKM, dan lembaga keuangan syariah. Jika masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri, maka program penguatan SDI akan bersifat parsial. Karena itu, diperlukan model kolaborasi kelembagaan agar pelatihan, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar dapat berjalan secara terintegrasi.

4. Sistem Jaminan Produk Halal dan Tantangan Pasca-Sertifikasi

Sertifikasi halal seharusnya dipahami sebagai awal dari komitmen menjaga kehalalan produk, bukan sebagai akhir dari proses. Setelah sertifikat halal diperoleh, pelaku usaha harus tetap menjaga bahan baku, proses produksi, kebersihan, penyimpanan, dokumentasi, dan distribusi. Dalam hal ini, Sistem Jaminan Produk Halal menjadi instrumen penting untuk memastikan konsistensi kehalalan produk. Habibi (2022) menekankan pentingnya penerapan Sistem Jaminan Produk Halal pada UMKM, termasuk dalam aspek dokumen bahan, struktur organisasi halal, dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa SJPH bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan sistem pengendalian internal agar produk tetap memenuhi ketentuan halal secara berkelanjutan.

Hamidatun & Pujilestari (2022) juga menunjukkan bahwa pendampingan penerapan SJPH pada UMKM pangan dapat meningkatkan pemahaman dan pemenuhan kriteria halal. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pelaku UMKM membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, terutama setelah sertifikasi diperoleh. Tanpa pendampingan pasca-sertifikasi, terdapat risiko bahwa standar halal tidak dijaga secara konsisten. Masalah pasca-sertifikasi sering kali muncul karena pelaku UMKM belum memiliki kebiasaan dokumentasi yang tertib. Perubahan bahan baku, pergantian pemasok, perubahan resep, atau perluasan produksi dapat memengaruhi status kehalalan produk. Jika perubahan tersebut tidak dicatat dan dikendalikan, maka kehalalan produk dapat terganggu. Oleh karena itu, penguatan SDI halal harus mencakup kemampuan monitoring internal dan pengendalian proses produksi.

5. Rantai Nilai Halal dan Daya Saing UMKM

Pengembangan SDI halal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh sertifikat, tetapi juga dengan kemampuan menghubungkan sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing usaha. Sertifikat halal seharusnya menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan posisi UMKM dalam rantai nilai halal. Ardiantono et al (2024) menunjukkan bahwa implementasi halal supply chain pada UKM masih

menghadapi berbagai hambatan, termasuk kesiapan pelaku usaha, teknologi, kebijakan pendukung, dan pengelolaan rantai pasok. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan halal tidak berhenti pada produk akhir, tetapi mencakup keseluruhan proses dari hulu ke hilir. Harsanto et al (2024) juga menegaskan pentingnya teknologi digital, riset dan pengembangan, pembiayaan, serta regulasi dalam memperkuat kinerja halal value chain pada UMKM. Dalam konteks Sulawesi Selatan, temuan ini relevan karena banyak UMKM memiliki potensi produk lokal, tetapi belum seluruhnya mampu menghubungkan sertifikasi halal dengan strategi bisnis, pemasaran digital, pembiayaan syariah, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, penguatan SDI halal harus dirancang lebih luas dari sekadar pelatihan sertifikasi. Pelaku usaha perlu dibekali kemampuan manajerial, pemasaran, digital branding, pengelolaan rantai pasok, dan pemanfaatan sertifikat halal sebagai instrumen daya saing. Tanpa penguatan tersebut, sertifikasi halal berisiko hanya menjadi dokumen legal, bukan alat transformasi ekonomi UMKM.

Berdasarkan telaah literatur, permasalahan SDI industri halal di Sulawesi Selatan dapat dirumuskan ke dalam beberapa dimensi utama. Dimensi tersebut mencakup literasi halal, kompetensi administratif, kompetensi digital, pendampingan, penerapan SJPH, kelembagaan, dan orientasi daya saing usaha.

Tabel 2. Sintesis Permasalahan SDI Industri Halal

Dimensi Masalah	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Industri Halal	Rujukan
Literasi halal	Pelaku usaha memahami halal sebatas label dan sertifikat	Halal berisiko menjadi formalitas administratif	(Yuli & Wojtyla, 2020)
Administratif	UMKM kesulitan menyiapkan NIB, daftar bahan, alur produksi, dan dokumen SJPH	Proses sertifikasi berjalan lambat dan bergantung pada pendamping	(Ilham, 2022); (Reslawati et al., 2025)
Digital	Pelaku usaha belum terbiasa menggunakan sistem pendaftaran daring	Akses sertifikasi tidak merata	(Reslawati et al., 2025); (Harsanto et al., 2024)
Pendampingan	Jumlah dan jangkauan pendampingan belum merata	UMKM di luar pusat kota berpotensi tertinggal	(Ilham, 2022); (Fathoni et al., 2025)
SJPH	Pelaku usaha belum terbiasa menjaga dokumentasi dan	Konsistensi kehalalan pasca-sertifikasi lemah	Habibi (2023); Hamidatun & Pujilestari

		kontrol proses halal		(2022)
Rantai nilai halal		Sertifikasi belum selalu terhubung dengan akses pasar dan rantai pasok	Daya saing produk halal belum optimal	(Ardiantono et al., 2024); (Harsanto et al., 2024)
Kelembagaan		Program halal belum sepenuhnya terintegrasi antar-lembaga	Penguatan SDI berjalan parsial dan tidak berkelanjutan	(Yuli & Wojtyla, 2020); (Fathoni et al., 2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masalah SDI halal bersifat multidimensional. Artinya, kelemahan sumber daya insani tidak hanya muncul karena rendahnya pemahaman halal, tetapi juga karena lemahnya kemampuan administratif, rendahnya literasi digital, terbatasnya pendampingan, belum kuatnya penerapan SJPH, dan belum optimalnya integrasi rantai nilai halal.

Model Penguatan SDI Halal Berbasis 4K

Berdasarkan sintesis literatur dan analisis tematik terhadap berbagai dokumen kebijakan serta hasil penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan Model Penguatan Sumber Daya Insani (SDI) Industri Halal Berbasis 4K sebagai strategi pengembangan SDI halal di Sulawesi Selatan. Model ini dibangun atas empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol (4K). Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu sistem penguatan kapasitas SDI yang berkelanjutan, mulai dari peningkatan kemampuan individu, penyediaan layanan pendampingan, penguatan jejaring kelembagaan, hingga mekanisme evaluasi dan pembinaan secara berkesinambungan.

Gambar 1. Model 4K Penguatan SDI Industri Halal Sulawesi Selatan



Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, Model 4K menggambarkan bahwa penguatan SDI halal merupakan suatu proses yang bersifat integratif. Kompetensi menjadi fondasi utama dalam membangun kapasitas pelaku usaha, yang kemudian diperkuat melalui keberadaan Klinik Halal sebagai pusat layanan teknis. Selanjutnya, keberhasilan kedua komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh Kolaborasi antar-pemangku kepentingan yang menyediakan dukungan kebijakan, pembiayaan, pendampingan, dan inovasi. Keseluruhan proses tersebut kemudian dijaga keberlanjutannya melalui Kontrol, yaitu mekanisme monitoring dan pembinaan pasca-sertifikasi agar implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) tetap berjalan secara konsisten. Dengan demikian, hubungan antarkomponen dalam model ini membentuk suatu siklus penguatan SDI yang saling melengkapi dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem industri halal daerah.

Berdasarkan model tersebut, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut.

6. **Kompetensi** mengarah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha. Kompetensi ini mencakup pemahaman bahan kritis, proses produksi halal, kebersihan, administrasi sertifikasi, penggunaan teknologi digital, dan penerapan SJPH. Kompetensi menjadi fondasi utama karena pelaku usaha adalah pihak yang menjalankan proses produksi secara langsung.
7. **Klinik halal** berfungsi sebagai pusat layanan teknis bagi UMKM. Klinik halal dapat membantu pelaku usaha dalam konsultasi bahan, penyusunan dokumen, pengurusan legalitas usaha, penggunaan sistem digital, dan penerapan SJPH. Keberadaan klinik halal penting untuk mengurangi kesenjangan akses layanan halal antara wilayah perkotaan dan daerah.
8. **Kolaborasi** menekankan pentingnya kerja sama antar-lembaga. Pengembangan SDI halal membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, KDEKS, dinas koperasi dan UMKM, halal center, perguruan tinggi, pesantren, pendamping PPH, komunitas UMKM, dan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi diperlukan agar program halal tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dengan pelatihan, pendampingan, pembiayaan, digitalisasi, dan pemasaran.
9. **Kontrol** berkaitan dengan monitoring dan pembinaan pasca-sertifikasi. Kontrol bukan dimaksudkan sebagai pengawasan yang membebani pelaku usaha, tetapi sebagai mekanisme pembinaan agar standar halal tetap terjaga. Melalui kontrol yang baik, sertifikasi halal dapat berubah dari sekadar dokumen administratif menjadi budaya kerja yang melekat dalam aktivitas usaha.

Keempat komponen tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam strategi implementasi yang lebih operasional. Jika Gambar 1 menggambarkan hubungan konseptual antarkomponen Model 4K, maka Tabel 3 menjelaskan bentuk program, aktor yang berperan, serta luaran yang diharapkan dari setiap komponen. Dengan demikian, tabel ini memberikan arah implementasi yang lebih konkret sehingga Model 4K tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan program pengembangan SDI halal di Sulawesi Selatan.

Tabel 3. Strategi Operasional Model 4K

Komponen 4K	Bentuk Program	Aktor yang Terlibat	Output yang Diharapkan
Kompetensi	Pelatihan halal berbasis sektor usaha	Dinas, halal center, pendamping PPH, perguruan tinggi	Pelaku usaha memahami titik kritis halal
Klinik Halal	Konsultasi NIB, dokumen, SIHALAL, SJPH, dan bahan kritis	Pemda, Kemenag, PLUT, halal center	UMKM lebih siap dan mandiri dalam sertifikasi
Kolaborasi	Integrasi program sertifikasi, pembiayaan, pemasaran, dan digitalisasi	KDEKS, dinas, LKS, BI, komunitas UMKM	Ekosistem halal daerah lebih terhubung
Kontrol	Monitoring pasca-sertifikasi dan pembinaan berkala	Pendamping PPH, dinas, halal center	Standar halal terjaga secara berkelanjutan

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa setiap komponen Model 4K memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung dalam membangun sistem penguatan SDI halal yang komprehensif. Kompetensi menghasilkan SDI yang memiliki kemampuan teknis, Klinik Halal menyediakan layanan pendampingan yang memudahkan implementasi, Kolaborasi memastikan tersedianya dukungan kelembagaan dan sumber daya, sedangkan Kontrol menjamin keberlanjutan penerapan standar halal setelah sertifikasi diperoleh. Integrasi keempat komponen tersebut menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya ekosistem industri halal yang efektif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelaku usaha.

Model 4K menunjukkan bahwa penguatan SDI halal tidak dapat dicapai melalui satu program tunggal. Pelatihan tanpa pendampingan akan menghasilkan peningkatan pengetahuan yang sulit diterapkan dalam praktik. Pendampingan tanpa dukungan kelembagaan akan menghadapi keterbatasan sumber daya sehingga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Demikian pula, sertifikasi halal tanpa mekanisme monitoring dan pembinaan berkelanjutan berpotensi menjadikan sertifikasi hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif. Oleh karena itu, pengembangan SDI halal di Sulawesi Selatan perlu diposisikan sebagai suatu ekosistem yang mengintegrasikan peningkatan kompetensi, layanan teknis, kolaborasi kelembagaan, dan kontrol berkelanjutan dalam satu kerangka kebijakan yang saling mendukung.

Implementasi Model 4K memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan industri halal di Sulawesi Selatan. Pertama, peningkatan kompetensi SDI akan mempercepat proses sertifikasi halal karena pelaku usaha lebih

memahami persyaratan administratif, titik kritis kehalalan, prosedur sertifikasi, serta penggunaan sistem digital. Kedua, pemahaman yang baik terhadap SJPH akan memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk sehingga sertifikasi tidak berhenti sebagai bentuk legalitas formal, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen usaha. Ketiga, penguatan SDI akan meningkatkan daya saing UMKM halal melalui peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen, inovasi kemasan, serta perluasan akses pasar nasional maupun global. Keempat, Model 4K turut memperkuat ekosistem ekonomi syariah daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pesantren, Halal Center, lembaga keuangan syariah, komunitas UMKM, dan lembaga pendamping halal. Sinergi tersebut memungkinkan pengembangan industri halal dilakukan secara lebih terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan SDI halal tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis ekosistem. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan industri halal di Indonesia. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh sumber daya insani yang kompeten, memperoleh layanan pendampingan yang memadai, berada dalam jejaring kolaborasi kelembagaan yang kuat, serta menerapkan budaya pengendalian mutu halal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Model 4K dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual sekaligus acuan implementatif dalam merumuskan kebijakan penguatan SDI industri halal di Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan industri halal di Sulawesi Selatan tidak cukup hanya bertumpu pada perluasan sertifikasi halal, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya insani yang menjalankan ekosistem halal tersebut. Pelaku usaha, pendamping, penyelia halal, lembaga pendukung, dan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip halal tidak berhenti sebagai label produk, melainkan diterapkan secara konsisten dalam proses produksi, administrasi, distribusi, dan pengawasan pasca-sertifikasi. Hasil telaah literatur dan analisis dokumen menunjukkan bahwa permasalahan utama sumber daya insani halal di Sulawesi Selatan meliputi rendahnya literasi halal pelaku UMKM, keterbatasan kemampuan administratif dan digital, belum meratanya pendampingan halal, serta lemahnya implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pasca-sertifikasi. Permasalahan ini menegaskan bahwa tantangan pengembangan industri halal bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan pemahaman kehalalan, tetapi juga keterampilan teknis, tata kelola usaha, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan menghubungkan sertifikasi halal dengan peningkatan daya saing.

Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan model penguatan SDI halal berbasis 4K, yaitu Kompetensi, Klinik Halal, Kolaborasi, dan Kontrol. Kompetensi diarahkan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha, Klinik Halal berfungsi sebagai pusat layanan teknis dan pendampingan, Kolaborasi menekankan sinergi antar-pemangku kepentingan, sedangkan Kontrol difokuskan pada monitoring dan pembinaan pasca-sertifikasi. Model ini dirancang sebagai

pendekatan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas sumber daya insani halal secara sistematis.

Dengan demikian, pengembangan industri halal di Sulawesi Selatan perlu diarahkan pada pembentukan sumber daya insani yang kompeten, mandiri, dan berkomitmen menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Jika penguatan SDI halal dilaksanakan secara terintegrasi, maka industri halal Sulawesi Selatan memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung pembangunan ekonomi syariah daerah.

REFERENSI

- Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the Barrier and Strategic Solutions of Halal Supply Chain Implementation in Small and Medium Enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 15(7), 1673–1705.
- Arisandi, M. I. M., Arisandi, B., Ulum, B., Hakim, Z., Akbar, J., & \. (2026). Akselerasi Sertifikasi Halal Self-Declare melalui Pendampingan Partisipatif Berbasis Digital bagi UMKM di Desa Langkap. *Servitia: Journal of Community Service and Engagement*, 2(1), 41–51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.65310/v6kzs061>
- Effendi, J. (2022). Human Resources Readiness of Small Medium Enterprises (SMEs) for Halal Product in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 10(2), 83–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/grieb.2022.102-08>
- Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, Wiryanto, F. S., Rachbini, W., & Suryani. (2025). Unlocking Barriers and Strategies of Halal Certification for Micro and Small Enterprises in Indonesia: Analytic Network Process Approach. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1), 169–180.
[https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13)
- Habibi, N. A. (2022). Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produsen Kecap. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 05(01), 26–30.
<https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1754>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Harsanto, B., Pradana, M., Firmansyah, E. A., Apriliadi, A., & Ifghaniyafi Farras, J. (2024). Sustainable Halal Value Chain Performance for MSMEs: The Roles of Digital Technology, R&D, Financing, and Regulation as Antecedents. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2397071.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia P-ISSN*, 2655, 6227.
- M. Topit Hidayat, & Sri Rahma Witta. (2024). Halal Certification and Implications for MSMEs: A Systematic Literature Review. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 03(2), 151–166.

- <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2373>
- Marwa, S., Ramadhani, A. A., Anam, A. R., & Hasimi, D. M. (2025). Etika Bisnis Islam dan Manajemen Sumber Daya Insani. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 659–668. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/678>
- Mastura, Syamsuddin, I. P., & Ulhaq, M. Z. (2026). Pemahaman dan Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 04(06), 2082–2092. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/2729>
- Ningrum, F. A. (2024). *Implementasi Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pemilik Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang*. IAIN ParePare.
- Novita, D. (2024). *Pengaruh Perubahan, Kemampuan Manajerial, Komitmen Organisasi, dan Karakter Sumber Daya Insani Terhadap Kinerja UMKM di Provinsi Bengkulu (Studi pada UMKM Nasabah Pembiayaan Bank BSI Syariah)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rakhmawati, A., Mairijani, & Mahyuni. (2026). Peningkatan Pemahaman UMKM Desa Manarap Baru Tentang Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare. *DIMASY: Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/DIMASY.v3i1.104>
- Reslawati, Nofandi, R. A., & Khalikin, A. (2025). BARRIERS TO HALAL CERTIFICATION AMONG MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN MAKASSAR: FINANCIAL, DIGITAL, AND GOVERNANCE PERSPECTIVES. *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 25(2), 345–358. <https://doi.org/10.3390/su14042152.2>
- Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(02), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270>